

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA
TERHADAP RESOSIALISASI WARGA BINAAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

**ALYA ANNISA RAHMAN
NPM. 2212011367**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA
TERHADAP RESOSIALISASI WARGA BINAAN

Oleh
ALYA ANNISA RAHMAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan meningkatnya kriminalitas, sehingga menuntut optimalisasi program rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana analisis program rehabilitasi narkotika terhadap resosialisasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam proses resosialisasi warga binaan setelah menjalani program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program rehabilitasi narkotika terhadap resosialisasi warga binaan serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi dalam proses resosialisasi warga binaan setelah mengikuti program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui data primer dan sekunder, data primer dilakukan dengan wawancara kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, serta data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung telah dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pembinaan lanjutan bagi warga binaan. Program ini memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku, peningkatan kesadaran diri, serta kesiapan warga binaan dalam proses resosialisasi. Secara umum, pelaksanaan rehabilitasi menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan kesiapan warga binaan untuk reintegrasi sosial. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, overkapasitas, serta belum optimalnya program lanjutan pasca-rehabilitasi, yang berpotensi menghambat keberlanjutan perubahan perilaku warga binaan.

Alya Annisa Rahman

Saran dalam penelitian ini agar pelaksanaan program rehabilitasi narkoba dioptimalkan secara berkelanjutan melalui pengembangan program lanjutan (*continuity program*) guna menjaga konsistensi perubahan perilaku warga binaan. Upaya tersebut perlu didukung oleh peningkatan sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Narkotika Nasional dan dunia usaha. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dan optimalisasi peran keluarga untuk mengurangi stigma serta mendukung keberhasilan resosialisasi dalam menekan angka residivisme.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkoba, Resosialisasi, Lembaga Masyarakat

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF NARCOTICS
REHABILITATION PROGRAMS ON THE RESOCIALIZATION OF
INMATES

By
ALYA ANNISA RAHMAN

Narcotics abuse in Indonesia is a complex issue that affects health, social conditions, and increases criminality, thereby requiring the optimization of rehabilitation programs within the correctional system. The problems discussed in this study are: How is the analysis of narcotics rehabilitation programs on the resocialization of inmates at Class II A Bandar Lampung Correctional Institution, and what are the inhibiting factors faced in the resocialization process of inmates after undergoing rehabilitation programs at the institution. This study aims to analyze narcotics rehabilitation programs on inmate resocialization and to identify the inhibiting factors encountered in the resocialization process after participating in rehabilitation programs.

This research employs both empirical juridical and normative juridical approaches, with data collection methods consisting of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with officials of the Class II A Bandar Lampung Narcotics Correctional Institution and academics from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained through literature studies.

The results and discussion indicate that the implementation of narcotics rehabilitation programs at the Class II A Bandar Lampung Narcotics Correctional Institution has been carried out through an integrated approach, including medical rehabilitation, social rehabilitation, and continued development programs for inmates. This program has a positive impact on behavioral changes, increased self-awareness, and inmates' readiness for the resocialization process. In general, the implementation of rehabilitation shows positive results in improving the quality of inmate development and their readiness for social reintegration. However, in practice, several obstacles remain, such as limited facilities and infrastructure, overcapacity, and the lack of optimal post-rehabilitation follow-up programs, which may hinder the sustainability of behavioral changes among inmates.

Alya Annisa Rahman

The recommendations of this study suggest that the implementation of narcotics rehabilitation programs should be continuously optimized through the development of continuity programs to maintain consistent behavioral changes among inmates. These efforts need to be supported by improving human resources, strengthening facilities and infrastructure, and enhancing cross-sector coordination, including collaboration with the National Narcotics Agency and the business sector. In addition, public socialization and the optimization of family roles are necessary to reduce stigma and support successful resocialization in reducing recidivism rates.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Resocialization, Correctional Institution

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA
TERHADAP RESOSIALISASI WARGA BINAAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**

Oleh

Alya Annisa Rahman

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA TERHADAP RESOSIALISASI WARGA BINAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Alya Annisa Rahman**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011367


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 198403262025212032

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama : Emilia Susanti, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Annisa Rahman
NPM : 2212011367
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA TERHADAP RESOSIALISASI WARGA BINAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026
Penulis



Alya Annisa Rahman
NPM 2212011367

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Alya Annisa Rahman, lahir di Bandar Jaya pada tanggal 24 April 2004. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Andi Rahman dan Ibu Sayekti. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Tut Wuri Handayani yang diselesaikan pada tahun 2010, SD Negeri 2 Gunung Terang yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 16 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UTBK-SBMPTN, dan pada tahun 2025 memilih konsentrasi Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di UKM-F Mahkamah pada Tahun 2022 sebagai Anggota Bidang Kajian, organisasi mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH UNILA) sebagai Sekertaris Dinas Kajian, Aksi dan Strategi pada Tahun 2025, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) berawal sebagai Anggota Muda pada Tahun 2023, Anggota Tetap pada periode 2024, dan penulis berkesempatan duduk dalam kursi kepengurusan sebagai Pengurus Bidang Kaderisasi pada Tahun 2025, pada tahun yang sama penulis berkesempatan mengikuti kepanitiaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Prof. Hilman Hadikusuma dalam Divisi Acara. Penulis juga tergabung sebagai anggota Bidang Advokesma Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) di Tahun 2025. Penulis mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

MOTTO

“All praise is due to Allah, who has removed from us (all) sorrow”

(Qs. Fatir:34)

“Apa yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“carpe diem, quam minimum credula postero”

(Horace: Odes 1.11)

“Allah SWT made a way and I survived”

PERSEMBAHAN



Allahuma sholli ala sayyidina Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Tiada lembar yang indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT, kupersembahkan skripsiku yang kukerjakan dengan sepenuh hati serta

segala kerendahan hati ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang,

(Ayah Andi Rahman dan Ibu Sayekti)

yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, doa, serta pengorbanannya yang tak terhingga selama ini untuk keberhasilanku.

Adik-ku tersayang,

Aura Aysha Rahman, Aura Kayla Rahman, dan Almahyra Qiana Rahman, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan semangat untuk keberhasilanku.

Kepada semua orang diatas,

Terima kasih atas seluruh kasih sayang dan segala hal yang sudah selalu kalian berikan, namaku yang selalu kalian sebutkan dalam doa, serta segala dukungan yang tak henti-hentinya kalian berikan dalam perjalanan dan perjuanganku selama melangkah menuju keberhasilan. Terima kasih banyak sudah menciptakan

keluarga yang sempurna untuk selamanya.

Tak lupa bagi semua orang yang bermakna bagiku,

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka jalan pikiran, membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA TERHADAP RESOSIALISASI WARGA BINAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, fikiran di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
9. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi selesainya skripsi ini.
10. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi.
11. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang dengan penuh kesabaran membantu penulis melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk seminar.
13. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
14. Ibu Fina Virgistra yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada penelitian ini dan seluruh Staff Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Bapak Edwin Winarto selaku warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.

16. Terkhusus Ayahku tersayang terimakasih sudah mendidik penulis dengan keras dan lembut dengan caramu sendiri terimakasih sudah menjadikan penulis pribadi yang bisa mengerjakan apapun itu sendiri dan tidak pernah takut untuk mencoba terimakasih sudah membuat penulis bisa bertahan di kerasnya dunia ini.
17. Terkhusus Ibuku tersayang terimakasih karena berkatmu semua beban yang bercampur bangga telah aku rengkuh, semua berpihak kepadaku, pasti doamu yang lancarkan upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu, dan yang aku tahu kau takkan pernah berhenti. Tumbuhku kini, semoga sesuai yang kau impi.
18. Teruntuk adik-adikku tersayang Aura Aysha Rahman, Aura Kayla Rahman, Almahyra Qiana Rahman terima kasih atas segala doa, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan. Dukungan kecil dari kalian ternyata yang paling berarti untuk penulis.
19. Teruntuk sepupu-sepupuku tersayang Alya Najwa Ramadhani, Alysha Nabila Jasmine, Raffi Daiyan Aqila, yang telah menjadi lebih dari sekadar keluarga, terimakasih karena selalu ada. Dukungan, tawa, dan kebersamaan kita menjadi bagian penting dari perjalanan ini.
20. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis dari semester 1 sampai detik ini masih senantiasa menemani penulis Rania Syahira Aqila, Tiara Adelia Aziz, Wulan Putri Ayu. Terimakasih sudah menemani penulis dari hari pertama perkuliahan sampai sekarang terimakasih sudah meluangkan waktu yang menyenangkan dan selalu saling menguatkan, sangat bersyukur bertemu kalian di perkuliahan ini. Terimakasih karena kalian semua yang penulis jalani menjadi mudah. Kehadiran kalian sangat berarti dalam perjalanan ini. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
21. Teruntuk sahabatku Eggy Nadhifa Zahra, terimakasih sudah menemani penulis selama di UKM-F PSBH selalu bersama untuk *upgrade* diri terimakasih sudah membantu dan menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.

22. Kepada sahabat penulis di UKM-F PSBH Gita Laila, Elma S. Fania, Amanda Agnelisa, Adinda R. Sygy, Julia Rahmawati, Arvicka Zahara, Hafifah Azahra, Reisa Zahra, Arti Meigi, Meylisa Dwiyananda, Earlene Artanti terima kasih sudah menemani penulis dalam keseharian diorganisasi. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
23. Kepada pengurus Kaderisasi UKM-F PSBH Juan, Uli, Ima, Najib, Tio, Faiq, Edward, Dewa, Yosua, Arafat, Fadhil, Ibnu, Nathanael, Fahmi, Vandeo, Fery, Enggar, Sesi yang telah memberikan banyak Pelajaran dalam berorganisasi dan memberikan moment moment terindah. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
24. Kepada adik-adikku di UKM-F PSBH Farid, Hapez, Intan, Alike, Grace, Yolana, Shafa, Diki, Dion dkk terimakasih sudah memberikan pengalaman seru dan berharga selama kurang lebih 1 tahun ini. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
25. Kepada adik asuh Kelompok 3 dan Delegasi, Tutor, serta Kabim IMCC Bonafide Tafya, Nais, Gizza, Jhosua, Lutfil, Wisnu, Haris, Imran, Dio, Zalika, Alike, Aisyah, Jeje, Clara, Gio, Aufa, Fahza, Irsyad, Kayla, Nata, Mupi, Maisan, Adhyaksa, Athala, Okta, Rain, Caca, Nada, Fisya, Cica, Moreno dan Maksi terima kasih atas kerjasama saat *upgrading* dan karantina berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
26. Kepada Delegasi IMCC *Restitutioin Integrum* Alfina, Afrita, Ardyna, Indah, Alex, Benyamin, Jilhan, Belinda, Dela, Annisa dkk Terima kasih atas kerjasama dan pembelajaran selama karantina berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
27. Sahabat divisi Acara NMCC AHT 2025 terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman di Acara selama kurang lebih 1 Tahun. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
28. Teruntuk Tetanggaku Azzahra Joanda, Aulia Nurus Syafna, Yolanda Arista terimakasih telah memberi semangat, keseruan, dan tawa dalam keseharian penulis. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.

29. Teruntuk Sahabat SMP penulis Dinda Istiqhfara, Hecitha Anriesta, Zhafira Alya Afanin terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
30. Teruntuk sahabat sedari kelas 5 SD sampai sekarang Asyifa Zahara, Belinda Roseliani, Nabilah Maharani terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
31. Teruntuk sahabat SMA penulis Salsabila, Qanita Akmalia, Sheilaisyah, Harum Melati, Sevira Septalena, Annisa Shafira, Naura Fayza terimakasih telah menjadi bagian penting dari hidup penulis.
32. Kepada abang kakak adik teman teman Pengurus, Alumni dan Anggota UKM-F PSBH terimakasih telah memberikan banyak pelajaran dalam berorganisasi dan memberikan moment-moment terindah selama penulis bertumbuh di rumah kita ini.
33. Kepada teman-teman ABK (Anak Bimbingan Bu Kiki) terimakasih sudah membantu dan menemani penulis dalam pengerjaan serta bimibingan skripsi untuk bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
34. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all these hard work, i wanna thank me for always being a giver and trying to give more than i receive, i wanna thank me for trying do more right than wrong. This year may have been heavy, but so were the lessons, the growth, and the strength i discovered within myself. thanks for staying when leaving felt easier, thanks for not giving up on me. Thanks to Allah I made it, proud of me.*

Bandar Lampung, 12 Mei 2026

Penulis

Alya Annisa Rahman

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narkotika dan Rehabilitasi.....	15
B. Resosialisasi dan Warga Binaan.....	23
C. Sistem Lembaga Pemasyarakatan	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika Terhadap Resosialisasi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung..... 42
- B. Faktor Penghambat yang Dihadapi dalam Proses Resosialisasi Warga Binaan Setelah Menjalani Program Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung..... 62

V. PENUTUP

- A. Simpulan 78
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan hukum yang masih marak terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan krusial di Indonesia yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa pengguna, narkotika juga pada aspek sosial dan menjadi pemicu meningkatnya angka kriminalitas. Lembaga pemasyarakatan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi pusat rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat dan keamanan yang terus berkembang. Survei nasional serta laporan resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba tetap menjadi perhatian: survei dan laporan BNN menunjukkan adanya kenaikan prevalensi dan pola peredaran yang semakin kompleks, termasuk pergeseran jenis zat yang disalahgunakan serta munculnya jaringan peredaran lintas daerah dan lintas negara yang semakin sulit dikendalikan dan memerlukan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan.²

¹ Fattah, J. K. S. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*. Jurnal Ilmiah UNBARI, 1-15.

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

Secara nasional, respons aparat penegak hukum dan lembaga pencegahan terus diintensifkan, tetapi dinamika peredaran misalnya peran kurir, pemanfaatan jalur transportasi antarpulau, serta penggunaan kanal daring untuk transaksi serta membuat upaya pengendalian menjadi lebih rumit. Laporan dan siaran pers BNN menekankan pentingnya penguatan strategi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) serta kolaborasi antar-instansi.³

Mengerucut ke tingkat provinsi dan kota, Provinsi Lampung tercatat memiliki angka kasus tindak pidana terkait narkotika yang signifikan: data BPS Lampung menunjukkan adanya ribuan kasus kejahatan terkait narkotika pada periode yang dilaporkan, menandakan bahwa peredaran dan penyalahgunaan masih meluas di wilayah ini. Angka-angka tersebut menunjukkan beban lokal yang membutuhkan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan layanan rehabilitasi yang terkoordinasi.⁴ Pada tingkat Kota Bandar Lampung, aparat kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta instansi terkait secara rutin melaporkan pengungkapan berbagai kasus melalui operasi yang kerap melibatkan puluhan tersangka, baik pengedar maupun pengguna.

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas peredaran narkotika di wilayah perkotaan tersebut tergolong intens. Laporan-laporan tersebut juga memperlihatkan pola yang relatif serupa, yakni adanya titik-titik konsentrasi peredaran, keterlibatan kurir, serta perlunya peningkatan upaya pencegahan berbasis komunitas. Adapun faktor pendorong penyebaran narkotika di Bandar Lampung meliputi posisi geografis sebagai kota pelabuhan dan jalur transportasi antarpulau, pertumbuhan urbanisasi dan mobilitas penduduk, adanya celah ekonomi yang dimanfaatkan oleh jaringan peredaran, serta tantangan dalam koordinasi antara aparat penegak hukum dan layanan sosial maupun rehabilitasi.

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Siaran pers akhir tahun 2024: Penguatan strategi dan aksi kolaborasi dalam P4GN* (Press release, 23 Desember 2024).

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024, 26 Juni). *Masih terdapat 1.516 kasus kejahatan terkait narkotika di Provinsi Lampung pada tahun 2022*.

Maraknya penyebaran narkoba di Bandar Lampung tersebut, membuat peran lembaga pemasyarakatan menjadi semakin penting sebagai bagian dari upaya penanggulangan yang bersifat komprehensif. Tidak hanya fokus pada penindakan dan pengungkapan kasus di lapangan, sistem penegakan hukum harus terhubung dengan mekanisme pembinaan dan rehabilitasi di dalam Lapas agar para pelaku, khususnya pengguna dan korban penyalahgunaan, memperoleh intervensi yang tepat untuk memutus rantai peredaran.

Pengayoman kepada warga binaan adalah hal yang wajib dilakukan agar ketika warga binaan bebas dapat hidup sesuai kultur masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan resosialisasi. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, merupakan wadah bagi Warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.⁵

Konsepsi pemidanaan yang menekankan pembinaan dan resosialisasi tersebut kemudian mendapatkan landasan yuridis yang jelas melalui pengaturan mengenai sistem pemasyarakatan. Untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan terarah dan memiliki standar pelaksanaan yang seragam, negara menetapkan kerangka normatif yang mengatur bagaimana pembinaan, pengayoman, dan pemulihan hubungan sosial warga binaan harus dilakukan. Sejalan dengan kebutuhan akan kerangka pembinaan yang terarah tersebut, perkembangan sistem pemidanaan modern menuntut adanya landasan hukum yang tidak hanya mengatur mekanisme pelaksanaan pidana, tetapi juga menegaskan orientasi pemasyarakatan sebagai proses rehabilitatif dan reintegratif. Kerangka inilah yang kemudian dituangkan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

⁵ Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionism, Cet.II*, Bandung: Binacipta, halaman 66.

Pengertian sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Telah diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.⁶ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memainkan peran penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, terutama dalam hal rehabilitasi dan pembinaan bagi warga binaan kasus narkoba. Lapas ini tidak hanya berperan sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai pusat pemulihan yang bertujuan memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial para warga binaan, agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif di masyarakat (Resosialisasi).

Program rehabilitasi yang diterapkan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba serta memutus mata rantai peredaran gelap narkoba di tanah air. Beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM terus mengembangkan layanan rehabilitasi pemasyarakatan, termasuk di Lapas narkoba, dengan menekankan sinergitas, kepemimpinan, dan penguatan pengawasan untuk memutus peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.⁷

⁶ Claudia, Y. A. (2023). *Analisis Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda)*. (Skripsi, Universitas Lampung)

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Rehabilitasi Pemasyarakatan 2025 Dibuka, UPT Pemasyarakatan Gerak Cepat Lakukan Skrining Warga Binaan*. Ditjenpas.go.id.

Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petugas lapas, tenaga kesehatan, hingga aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN), guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi warga binaan serta mencegah penyelundupan narkoba di dalam lapas.⁸ Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting sebagai pintu utama dalam proses “memasyarakatkan kembali” atau “resosialisasi”, lembaga masyarakat menjadi tempat pembinaan bagi warga binaan untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Lapas ini dirancang untuk mendorong perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku warga binaan melalui proses interaksi yang bersifat edukatif.

Tujuan pembinaan warga binaan melalui Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat (resosialisasi). Pembinaan ini juga diarahkan agar warga binaan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁹ Selain itu, pembinaan bertujuan mengembangkan aspek jasmani, rohani, dan sosial warga binaan agar mereka mampu berintegrasi secara sehat dengan masyarakat setelah bebas.

Proses pembinaan dilakukan secara berkelanjutan sejak warga binaan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dengan metode edukatif yang intensif, meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan kepribadian, serta penguatan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemidanaan, tetapi juga sebagai proses rehabilitasi dan resosialisasi yang bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan residivisme dan mempersiapkan warga binaan agar dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab.¹⁰

⁸ Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. (2024, November 25). *Penutupan Rehabilitasi, Penyerahan Piagam Lapas Bersinar dan Pengukuhan Satgas P4GN Lapas Kelas IIB Garut*.

⁹ Ditjenpas. (2025). *Awali Tahun 2025, Lapas Tabanan Sosialisasikan Kegiatan Pembinaan Warga Binaan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

¹⁰ Yustisi. (2025). Dampak Over Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Yustisi*, 1(1).

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan serius yang menghambat efektivitas program rehabilitasi dan resosialisasi warga binaan narkotika. Salah satu masalah utama adalah overkapasitas yang luar biasa. Per April 2024, kapasitas Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia adalah sekitar 140.424 orang, namun penghuni mencapai 271.385 warga binaan dan tahanan, sehingga terjadi kelebihan sekitar 93,26%. Kendati demikian lebih dari separuh penghuni (52,97%) adalah kasus penyalahgunaan narkotika, yakni 135.823 orang.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pembinaan maupun fasilitas di dalam lapas, mulai dari ruang tidur, sanitasi, hingga layanan medis dan psikologis yang sangat terbatas.¹¹ Fasilitas rehabilitasi juga menjadi permasalahan kritis. Meskipun UU Narkotika dan pemasyarakatan mengamanatkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, dalam praktiknya banyak lapas yang belum mampu menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif. Sebagai contoh, efektivitas pembinaan rehabilitasi belum optimal karena hambatan sarana & prasarana, keterbatasan tenaga medis dan tenaga rehabilitasi adiksi, serta program yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan warga binaan.¹²

Selanjutnya, stigma sosial dan persepsi negatif terhadap warga binaan narkotika baik oleh petugas penegak hukum, masyarakat luar, maupun sesama warga binaan menjadi penghambat tidak langsung terhadap proses rehabilitasi dan resosialisasi. Misalnya, BNN mengungkapkan bahwa putusan rehabilitasi sering terhambat oleh kekhawatiran bahwa memberikan rehabilitasi akan dianggap sebagai “hukuman ringan” atau “mencari uang”, yang menunjukkan masih lemahnya pemahaman dan dukungan terhadap pendekatan rehabilitatif.¹³

¹¹ Balai Riset Nasional tentang Kapasitas dan Penghuni Lapas & Rutan. (2024). Statistik overcapacity Lapas dan Rutan Indonesia. *Antara News*.

¹² Nurwana, A., La Ode Husen, & Sri Lestari Poernomo. (2022). Efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psicotropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa. *Journal of Lex Generalis*.

¹³ Badan Narkotika Nasional. (2023). Narapidana membeludak: dimana letak permasalahannya? *BNN*.

Resosialisasi adalah proses pembinaan dan penyesuaian kembali individu, khususnya warga binaan atau pelaku kriminal, agar dapat diterima dan berfungsi secara baik dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana. Konsep ini bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal dan membantu membentuk kepribadian serta keterampilan warga binaan agar mampu beradaptasi dengan norma dan nilai yang berlaku di Masyarakat.¹⁴ Pelaksanaan resosialisasi dilakukan melalui berbagai program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental dan spiritual, serta bimbingan sosial. Upaya ini tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku warga binaan, tetapi juga bertujuan mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan masyarakat ketika mereka kembali ke lingkungan sosialnya. Dengan demikian, resosialisasi menjadi langkah penting untuk menekan angka *residivisme* dan mewujudkan keberhasilan resosialisasi warga binaan pasyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika Terhadap Resosialisasi Warga binaan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah analisis pelaksanaan program rehabilitasi narkotika terhadap resosialisasi warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung?
- b. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam resosialisasi warga binaan setelah menjalani program rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung?

¹⁴ Riyanti, E. (2015). *Resosialisasi Warga Binaan Di Lembaga Penahanan (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas)*.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program rehabilitasi narkoba dan dampaknya terhadap resosialisasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah Bandar Lampung. Objek penelitian adalah warga binaan kasus narkoba yang menjadi peserta program rehabilitasi, serta petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun yang menjadi ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi narkoba terhadap resosialisasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam proses resosialisasi warga binaan setelah mengikuti program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, kriminologi, dan pemasyarakatan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi akademisi maupun peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang program rehabilitasi narkoba dan proses resosialisasi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi dan resosialisasi warga binaan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan, sebagai masukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi narkoba guna mendukung keberhasilan resosialisasi warga binaan.
- 2) Pemerintah dan pembuat kebijakan, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan atau memperbaiki kebijakan terkait rehabilitasi dan pembinaan warga binaan kasus narkoba.
- 3) Masyarakat dan keluarga warga binaan, agar lebih memahami pentingnya dukungan dalam proses resosialisasi bagi mantan warga binaan setelah menyelesaikan masa hukuman.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesaluan yang logis yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁵ Kerangka teori merupakan dasar berpikir dalam penelitian yang memanfaatkan teori-teori sebagai landasan untuk menjelaskan dan memperjelas fenomena yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses agar norma hukum berjalan dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ia membagi penegakan hukum pidana menjadi dua tahap, yaitu *in abstracto* sebagai perumusan norma dan *in concreto* sebagai penerapannya oleh aparat dalam peristiwa nyata.¹⁶

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 72.

¹⁶ Arief, B. N. (2008). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.

Teori penegakan hukum memandang penegakan hukum pidana sebagai suatu proses yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan hal ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).¹⁷

1) Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto*, yakni proses perumusan norma hukum oleh pembentuk undang-undang yang menentukan perbuatan apa yang dilarang serta sanksi yang dikenakan. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah penegakan hukum pidana *in concreto*, yaitu penerapan norma yang telah dirumuskan melalui kerja aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan putusan pidana secara nyata oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-

¹⁷ Muladi, Kapita Selektta Hukum Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13

undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam perumusannya yang disebut Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) harus secara jelas dan terinci khususnya dalam perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan mewujudkan nilai dan norma hukum dalam masyarakat, namun sering terhambat oleh berbagai faktor. Soerjono Soekanto menyebut lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.

1) Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan hukum itu sendiri yaitu norma, peraturan, dan undang-undang yang menjadi dasar penegakan hukum. Hukum yang jelas, konsisten, dan implementatif akan memudahkan proses penegakan. Sebaliknya, aturan yang multitafsir, kontradiktif, atau tidak lengkap akan menghambat efektivitas penegakan hukum karena menimbulkan kebingungan dalam interpretasi dan penerapan.

2) Aparat Penegak Hukum

Faktor ini mencakup personel atau aparat hukum yang terlibat dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lainnya. Kompetensi, integritas, etika, mentalitas, serta profesionalisme penegak hukum sangat menentukan apakah hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten.

¹⁸ Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

3) Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum juga bergantung pada ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti anggaran, teknologi penegakan hukum, laboratorium forensik, sistem informasi, dan dukungan administratif. Kekurangan sarana sering menjadi penghambat utama dalam proses peradilan dan penindakan hukum.

4) Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum berlaku turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum, partisipasi sosial, dan sikap masyarakat terhadap hukum akan memengaruhi kepatuhan warga dan dukungan publik terhadap lembaga penegak hukum.

5) Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma sosial, dan tradisi yang hidup di masyarakat. Budaya hukum suatu komunitas dapat memperkuat atau melemahkan penerimaan terhadap hukum positif. Bila budaya local memiliki norma yang bertentangan dengan hukum tertulis, implementasi hukum akan mengalami resistensi atau penolakan.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁰ Dengan demikian, definisi konseptual membantu memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian konseptual, maka untuk menghindari kesalahpahaman pada pokok penelitian peneliti memberikan konsep-konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis adalah kegiatan menguraikan suatu pokok persoalan ke dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur dan maknanya secara menyeluruh.²¹ Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

¹⁹ Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: Rajawali Press.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.78.

²¹ Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, serta menyusun pola sehingga mudah dipahami.²²

- b. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari suatu kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dalam masyarakat.²³
- c. Rehabilitasi adalah proses pemulihan individu agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat setelah mengalami gangguan fisik, mental, atau sosial. Dalam konteks pemasyarakatan, rehabilitasi bertujuan mengubah perilaku warga binaan menjadi lebih baik.²⁴
- d. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang berpengaruh terhadap kesadaran, dapat menghilangkan rasa, menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, dan digolongkan ke dalam beberapa jenis atau kelompok.
- e. Resosialisasi adalah proses penanaman kembali nilai dan norma sosial kepada individu agar dapat menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan masyarakat setelah menjalani masa hukuman.²⁵ Melalui resosialisasi, warga binaan diharapkan mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum.
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan merupakan seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana dan sedang menjalani masa pidana penjara, baik untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, maupun hukuman mati yang menunggu pelaksanaan putusan, serta sedang berada dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

²² Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

²³ Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁴ Suryani, A., & Lestari, M. (2020). *Pendekatan rehabilitatif terhadap narapidana penyalahguna narkotika*. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 8(1), 12–24.

²⁵ Pratama, Y., & Hidayat, A. (2023). *Resosialisasi narapidana melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan*. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 5(2), 101–112.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri tentang tinjauan umum terhadap lembaga pemasyarakatan, warga binaan, dan narkoba serta tindak pidana narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan narkoba serta faktor penghambat dalam proses pembinaan terhadap warga binaan narkoba.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil kajian yang menjadi fokus bahasan bentuk pelaksanaan dan faktor penghambat dalam proses pembinaan warga binaan narkoba di lembaga pemasyarakatan serta saran untuk perbaikan di masa yang akan data

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narkotika dan Rehabilitasi

Istilah Narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan "*Narcosis*" dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik alami, sintetis, maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis bagi penggunaannya.²⁶ Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.²⁷

Secara etimologis, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata Inggris "*drug*" atau "*narcotics*", yang berarti "peredam tidur dan nyeri". Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah "narkotika", yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (*pusing*), obat bius dan obat bius. Produk medis yang ditentukan oleh BNN. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Narkotika / Zat Berbahaya, yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam dua kata ini, "narkotika" dan "narkotika" merujuk pada sekelompok senyawa yang biasanya berisiko membuat pengguna ketagihan.²⁸

²⁶ RSUD dr. R. Soetrasno Rembang. (2024). *Pengertian Narkoba dan Bahayanya Bagi Kesehatan*.

²⁷ Makaro, Moh Taufik, Suharsil dan Moh Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 16

²⁸ Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkotika merupakan zat yang pada awalnya dikenal karena efeknya yang membuat tubuh seseorang menjadi kaku seperti patung atau tertidur (berasal dari kata *narkotikos*). Seiring waktu, pemahaman tentang narkotika semakin meluas, tidak hanya mencakup zat penenang tetapi juga yang menimbulkan halusinasi atau meningkatkan rangsangan.

Tindak pidana narkotika diatur dalam berbagai pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencakup perbuatan tanpa hak atau melawan hukum seperti menanam, sepers, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, menjadi perantara, membawa, mengirim, mengangkut, menggunakan, dan memberikan narkotika Golongan 1 (Pasal 111-116), Golongan II (Pasal 117-121), serta Golongan III (Pasal 122-126). Selain itu, penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (Pasal 127), kegagalan melapor oleh orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur (Pasal 128), serta perbuatan terkait prekursor narkotika (Pasal 129) juga termasuk tindak pidana. Pelanggaran lainnya meliputi tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 130), percobaan atau permufakatan jahat (Pasal 131), membujuk anak untuk melakukan atau menggunakan narkotika (Pasal 133), serta pecandu narkotika yang cukup umur dan keluarganya yang tidak melaporkan (Pasal 134).²⁹

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang merupakan zat adiktif yang mengandung bahan berbahaya. Narkoba berasal dari kata Yunani *narkoun* atau *narke* yang berarti terbius; dungu; tidak merasakan apa-apa; atau menyebabkan kelumpuhan bagi penggunanya.

²⁹ Fattah, J. K. S. (2022). *Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak* (Tesis Magister, Universitas Batanghari). Universitas Batanghari. HIm 51-54.

Zat narkotika merupakan nama lain dari narkoba adalah zat atau bahan yang berasal dari tumbuhan, buatan, dan campuran yang dapat mengubah sensasi dan menyebabkan kehilangan rasa serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi bagi penggunanya.³⁰ Penggolongan narkotika terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan potensi risiko dan kegunaan medis yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.
- c. Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

Tindak pidana narkotika adalah sebuah tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan narkotika. Umumnya, tindakan tersebut dilakukan secara individu maupun kelompok yang tentunya sudah terorganisir. Pelaku tindak pidana ini sendiri dapat berupa seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan, mengedar atau memproduksi narkotika.³¹ Ancaman hukum terhadap tindak pidana tersebut meliputi sanksi berupa pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara, hingga pidana mati, yang penerapannya disesuaikan dengan tingkat ringan atau beratnya perbuatan yang dilakukan.

³⁰ Tarigan, I.J. (2017). Peran Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

³¹ Husin, N. S. C., Husin, B. R., Tamza, F. B., Farid, M., & Riski, S. (2026). Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Memberantas Kejahatan Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 946-958.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana narkotika demi terciptanya keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Penggunaan narkotika dalam bentuk penyalahgunaan yang dikonsumsi secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak penyalahgunaan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik

- a. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- g. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhoe (tidak haid)
- h. Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i. Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian

Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- b. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- c. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- d. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram³²

Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang menimbulkan dampak serius dan menyeluruh terhadap kehidupan seseorang, baik dari aspek fisik, psikis, maupun sosial. Ketergantungan narkotika tidak hanya menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat dan berbagai organ vital tubuh, tetapi juga memicu gangguan kejiwaan yang berujung pada perubahan perilaku, penurunan fungsi mental, hingga kecenderungan menyakiti diri sendiri. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan seperti terganggunya hubungan keluarga, pengucilan dari lingkungan, serta terhambatnya pendidikan dan masa depan, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah sosial yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif.

Kata "rehab" berasal dari kata Latin "*habilitare*," yang berarti "membuat baik." Rehabilitasi merupakan pilihan hukum bagi mereka yang pernah dipenjarakan karena suatu keputusan atau Keputusan khusus (militer). Rehabilitasi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai "pemulihan ke keadaan semula (asli)" (negara, nama baik). Rehabilitasi menitikberatkan pada perolehan kembali nilai kehormatan, yang tidak bergantung pada hukum tetapi dapat diamati dalam persepsi masyarakat.³³

³² Esther, J., & Manullang, H. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 75-88.

³³ Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan*

Penjelasan ini menjelaskan bahwa rehabilitasi pada dasarnya merupakan proses pemulihan untuk mengembalikan kondisi seseorang ke keadaan yang baik dan layak, baik secara hukum maupun sosial. Rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai upaya pemulihan secara formal menurut ketentuan hukum, tetapi juga sebagai usaha mengembalikan harkat, martabat, dan nama baik seseorang di tengah masyarakat, sehingga individu yang telah menjalani sanksi atau keputusan tertentu dapat kembali diterima dan diperlakukan secara wajar dalam kehidupan sosial.

Rehabilitasi merupakan serangkaian intervensi yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi individu dan mengurangi tingkat disabilitas akibat kondisi kesehatan tertentu dalam interaksi dengan lingkungannya.³⁴ rehabilitasi tidak hanya ditujukan bagi mereka yang memiliki kecacatan permanen, tetapi juga bagi siapa pun yang mengalami penurunan fungsi fisik, mental, atau sosial akibat penyakit atau cedera. Dalam konteks pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan rehabilitasi medis sebagai suatu proses yang bertujuan mengembalikan fungsi tubuh pasien melalui terapi non-obat seperti fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara.³⁵

Rehabilitasi sosial difokuskan pada pemulihan kemampuan sosial seseorang agar dapat berfungsi kembali secara optimal di tengah masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah upaya terarah dan berkelanjutan untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan individu yang mengalami masalah sosial. Sementara itu, dalam konteks penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari pemulihan. Badan Narkotika Nasional menegaskan bahwa rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba bertujuan untuk membantu mereka kembali menjalankan fungsi sosial secara produktif.³⁶

Penitensier. Pusaka Media. Hlm 61.

³⁴ World Health Organization. (2023). *Rehabilitation 2030: A Call for Action*.

³⁵ Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Rehabilitasi Medik*. Jakarta: Kemenkes RI.

³⁶ Badan Narkotika Nasional. (2022). *Program Rehabilitasi Narkotika*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis menurut undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis menjadi salah satu bentuk intervensi wajib bagi pecandu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari skrining dan asesmen, detoksifikasi, terapi farmakologis, hingga dukungan psikiatri dan psikologis lanjutan. Layanan ini biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan khusus seperti Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), lembaga rehabilitasi milik pemerintah atau swasta yang telah mendapat izin resmi. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terstruktur, rehabilitasi medis bertujuan tidak hanya menghentikan ketergantungan narkotika, tetapi juga memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu agar mampu kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari.

Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medis oleh Kementerian Kesehatan, pendekatan holistik sangat penting karena pasien kerap memiliki gangguan penyerta (komorbid) seperti depresi, gangguan kecemasan, atau gangguan tidur.³⁷ Data dari BNN juga menunjukkan bahwa rehabilitasi medis yang dilakukan secara intensif selama minimal 3 bulan dapat menurunkan risiko kekambuhan hingga 40%.³⁸ Untuk memperkuat keberhasilan, pasien biasanya diarahkan untuk melanjutkan ke program rehabilitasi sosial atau pascarehabilitasi. Selain perawatan medis, keterlibatan keluarga dan komunitas juga berperan penting dalam proses pemulihan secara menyeluruh.³⁹

³⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medis di Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.

³⁸ Badan Narkotika Nasional. (2022). *Strategi Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Pencegahan Kekambuhan*.

³⁹ Badan Narkotika Nasional. (2025). *Laporan Evaluasi Pelayanan Rehabilitasi Tahun 2025*.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan serangkaian proses pemulihan dan penguatan fungsi sosial individu yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan peran sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Permensos No. 7 Tahun 2022, rehabilitasi sosial bertujuan mengembangkan kemampuan penerima manfaat (PM) melalui pendekatan holistik, berbasis hak, dan berkelanjutan. Sasaran utama dari layanan ini adalah kelompok rentan seperti anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan narkoba, dan eks warga binaan. Layanan rehabilitasi sosial mencakup lima komponen utama, yaitu asesmen, intervensi sosial, bimbingan dan keterampilan kerja, pemulihan psikososial, serta resosialisasi. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI, pendekatan yang digunakan dalam rehabilitasi sosial kini menekankan model case management yang dipadukan dengan penguatan komunitas dan dukungan keluarga.⁴⁰ Dalam laporan tahunan BNN, program rehabilitasi sosial untuk penyalahguna narkoba dilaksanakan setelah tahapan rehabilitasi medis dan berfokus pada resosialisasi, seperti pelatihan keterampilan kerja, pembinaan spiritual, dan pendampingan pascarehabilitasi.⁴¹ Studi dari Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial berbasis komunitas terbukti meningkatkan keberfungsian sosial dan mencegah kekambuhan perilaku menyimpang.⁴²

Tujuan rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, adalah upaya untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pengguna narkoba yang menjadi subjek program rehabilitasi. Diperlukan penerapan ancaman pidana yang lebih berat kepada masyarakat agar berdampak psikologis bagi mereka agar tidak melakukan tindak pidana narkoba. Sebab, bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang cukup besar bagi ketahanan dan ketahanan nasional.⁴³

⁴⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Komprehensif*. Jakarta: Kemensos RI.

⁴¹ Badan Narkotika Nasional. (2023). *Program Pascarehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba*. Jakarta: BNN.

⁴² Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. (2024). *Model Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas dan Keluarga*, 9(1), 22–35.

⁴³ Fajar, M. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406-417.

B. Resosialisasi dan Warga Binaan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa resosialisasi adalah suatu proses sosial di mana individu belajar untuk menerima kembali norma, nilai, dan peran baru yang berlaku dalam masyarakat setelah ia kehilangan atau menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Walau tidak mendefinisikan secara langsung istilah "resosialisasi", dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menekankan bahwa pembinaan warga binaan diarahkan untuk menyiapkan mereka agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Tujuan utama resosialisasi adalah meminimalkan *residivisme* (upaya mencegah pengulangan tindak pidana) serta menegakkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, dan profesionalitas dalam pembinaan warga binaan.⁴⁴

Smelser dalam Subekti resosialisasi merupakan suatu proses dimana individu mempelajari keahlian tertentu dan tingkah laku yang sesuai dengan peran sosial mereka. Selain itu, menurut Kamanto Sunarto, salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah proses resosialisasi (*resocialization*) yang didahului dengan proses desosialisasi (*desocialization*). Proses resosialisasi atau proses pemasyarakatan, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang sebelumnya didahului dengan adanya proses desosialisasi. Resosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses bertahap dalam penerapan norma, sikap, perilaku, kebiasaan, serta nilai-nilai baru yang sebelumnya belum dimiliki oleh individu. Resosialisasi merupakan sebuah bentuk tahapan dalam rehabilitasi sosial agar warga binaan anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.⁴⁵ Resosialisasi dapat menjadi serangkaian pembinaan dan pelayanan rehabilitasi untuk mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.⁴⁶

⁴⁴ Kresnanda, G., & Fatiha, N. A. (2024). *Implementasi fungsi pembinaan melalui program resosialisasi terhadap residivis*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(3), 468–477.

⁴⁵ Adibah, S. (2020). *Upaya Balai Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam Proses Resosialisasi terhadap Anak Pelaku Tawuran* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁴⁶ Hasanah, I. N., & Hudaya, A. (2017). *Program Resosialisasi Anak Putus Sekolah dalam Upaya Penyesuaian Diri Penerima Manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karanganyar*. Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.

Pengguna narkoba biasanya akan sulit untuk diterima dalam lingkungan masyarakat, sebab Tindakan mereka dianggap telah melanggar nilai dan norma yang dianut dalam Masyarakat. Tindakan pengucilan dan pelabelan yang buruk pada pengguna narkoba tersebut akan membuat mereka kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya serta berdampak pada kemampuan pemenuhan kebutuhannya.⁴⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka para pengguna narkoba harus disosialisasikan kembali nilai-nilai dan norma sosial agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat dan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali serta tertib sosial dapat terus terjalin dalam kehidupan sosial. Tindakan tersebut ini dapat dilakukan melalui proses resosialisasi, yaitu suatu proses mempelajari kembali nilai-nilai dan norma sosial agar dapat kembali menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat. Resosialisasi merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder yang dilakukan di dalam masyarakat, dimana setelah ditarik dari lingkungannya seseorang akan diberikan jati diri baru.⁴⁸

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza, Pedoman Resosialisasi dan Pembinaan Lanjut dalam Penanggulangan Napza, Resosialisasi merupakan cara lanjutan yang dimana setelah proses penyatuan unsur – unsur yang berbeda terlaksana, cara lanjutan ini untuk membangun masyarakat dan melanjutkan hidup kembali sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Proses resosialisasi juga harus melibatkan klien (mantan penyalahgunaan narkoba) dalam kesiapannya untuk kembali ke dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Namun, apabila salah satu dari keluarga maupun lingkungan masyarakat tersebut tidak dapat menerima klien ditengah keberadaan mereka, maka ini akan menjadi suatu masalah yang dapat mempengaruhi mental dan memungkinkan proses resosialisasi yang dilakukan tidak berhasil yang dapat mengakibatkan kembalinya perbuatan kriminal dan penggunaan kembali.

⁴⁷ Rizka, D., & Asriwandari, H. (2025). Resosialisasi Pengguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1825-1836.

⁴⁸ Yosfiah, R. (2023). Dekonstruksi Makna Lembaga Pemasyarakatan Menjadi Ruang Pembelajaran dan Pengorganisasian Kejahatan (Studi Pada Lapas Kelas 1 Cipinang). Universitas Nasional.

Keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan yang inovatif seperti mediasi, konferensi korban-pelaku, dan fasilitas restoratif di lembaga pemasyarakatan. Tujuannya bukan sekadar pengurangan warga binaan, tetapi pemulihan holistik kedua belah pihak.⁴⁹ Selain itu, paradigma hukum pidana yang awalnya bersifat retributif (pemberian hukuman) beralih ke pendekatan restoratif, dengan menekankan pertemuan antara korban dan pelaku untuk penyelesaian konflik serta mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.⁵⁰ Ditegaskan pula bahwa dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan KUHP terbaru (UU Nomor 1 Tahun 2023) filosofi integrasi antara hukum pidana dan pemasyarakatan, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi juga membina warga binaan agar siap kembali menjadi anggota masyarakat yang berfungsi dan lebih baik.⁵¹ Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi jalan pemulihan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan merupakan proses pemulihan menyeluruh yang menekankan perubahan perilaku, pemulihan hubungan sosial, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berfungsi di masyarakat. Keberhasilannya sangat bergantung pada pembinaan internal seperti penguatan mental, keterampilan, dan kesadaran hukum, serta dukungan eksternal dari keluarga, masyarakat, dan fasilitas yang memadai. Dengan pendekatan pemasyarakatan modern dan keadilan restoratif, proses ini menjadi langkah penting untuk mengurangi *residivisme* dan mewujudkan resosialisasi yang lebih efektif dan manusiawi. Adapun aspek-aspek resosialisasi meliputi:

⁴⁹ Gunawan, A. S., & Firmansyah, H. (2022). *Pembaharuan konsep restorative justice modern dalam sistem pemasyarakatan*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10(12), 2867–2881.

⁵⁰ Nugraha, F. I., & Muhammad, A. (2023). *Penguatan sistem pemasyarakatan sebagai implementasi restorative justice dalam proses pemidanaan*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 12(2).

⁵¹ Mubarak, H., & Yulianti, Y. (2023). *Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia*. Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System.

a. Pembinaan Keterampilan dan Mental

Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan mencakup pembinaan mental (psikososial), sosial, dan keterampilan. Hal ini ditujukan untuk membentuk kepribadian warga binaan dan mempersiapkan resosialisasi mereka.⁵²

b. Pendidikan Kesadaran Hukum

Program edukasi hukum menjadi aspek penting untuk memperkuat kesadaran hukum para warga binaan, terutama warga binaan perempuan, demi mendukung integrasi sosial yang lebih efektif. Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan menemukannya sebagai komponen penting resosialisasi.⁵³

c. Pembinaan Kepribadian dan Sosial

Resosialisasi juga diarahkan untuk pengembangan kepribadian yang baik. Pembentukan karakter melalui pembinaan sosial dan mental menjadi fondasi agar warga binaan siap kembali ke masyarakat.

d. Penekanan pada Pembinaan Logistik

Aspek sarana/prasarana dan kehadiran petugas yang memadai turut memengaruhi efektivitas resosialisasi. Hambatan seperti kekurangan fasilitas dan petugas dapat mengganggu jalannya pembinaan dan resosialisasi warga binaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Sahardjo memandang bahwa narapidana atau warga binaan adalah individu yang tidak hanya menjalani hukuman, tetapi harus dibina dan dipulihkan sebagai anggota masyarakat yang berguna melalui sistem pemasyarakatan.⁵⁴ Muladi menyatakan bahwa narapidana (warga binaan) adalah individu yang menjalani pidana dengan tujuan utama rehabilitasi dan reintegrasi sosial ke dalam masyarakat.⁵⁵

⁵² Riyanti, E. (2023). *Resosialisasi warga binaan di Lembaga Penahanan (studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas)*. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 4(1).

⁵³ Wahyuni, F., Rahmah, S., & Syarifuddin, S. (2024). *Enhancing legal awareness in women inmates for effective resocialization*. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(1), Article 998.

⁵⁴ Sahardjo. (1963). *Pohon beringin pengayoman* (Pidato pengukuhan Doctor Honoris Causa). Jakarta.

⁵⁵ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Warga binaan disebut sebagai narapidana yang berada dalam sistem pemasyarakatan dan memiliki hak serta kewajiban, dengan tujuan dikembalikan ke masyarakat melalui proses pembinaan dan reintegrasi sosial.⁵⁶ Dapat disimpulkan bahwa warga binaan adalah individu yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya dihukum, tetapi juga dibina untuk memperbaiki diri dan dipersiapkan kembali ke masyarakat melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses ini bertujuan untuk membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir yang lebih baik, sehingga warga binaan mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat kembali menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat yang produktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Klasifikasi warga binaan adalah proses pengelompokan warga binaan ke dalam kategori tertentu berdasarkan kriteria atau parameter yang telah ditentukan, seperti status hukum, usia, jenis kelamin, jenis tindak pidana, lama pidana, serta tingkat risiko dan keamanan. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mengatur sistem pembinaan dan penempatan warga binaan secara efektif, aman, dan manusiawi dalam lembaga pemasyarakatan. Klasifikasi menjadi dasar bagi petugas pemasyarakatan untuk menyusun program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga binaan, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan akibat pengelompokan yang tidak tepat.⁵⁷ Adapun tujuan dari pengklasifikasian warga binaan adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan.
- b. Menyesuaikan program pembinaan dengan latar belakang dan risiko warga binaan.
- c. Mendukung proses rehabilitasi dan resosialisasi.
- d. Melindungi warga binaan yang rentan, seperti anak atau perempuan.
- e. Mencegah pengaruh negatif antar warga binaan, seperti antara napi residivis dan napi pertama kali.

⁵⁶ Ashraff, M., & Subroto, M. (2022). Penerapan hak asimilasi bagi warga binaan dalam menjalankan hak warga binaan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

⁵⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021, Desember 30). *Klasifikasi Penempatan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Instrumen Skrining*.

Pengklasifikasian warga binaan di Indonesia dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan Lama Pidana

Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan jenis pembinaan dan penempatan warga binaan:

1) Pidana Jangka Pendek

Warga binaan dengan masa pidana yang relatif singkat (biasanya di bawah 1 tahun). Pembinaan yang diberikan cenderung bersifat sederhana dan cepat, dengan fokus pada penanaman kesadaran hukum, disiplin, serta pembentukan sikap dasar agar tidak mengulangi tindak pidana. Karena waktu pembinaan terbatas, program yang diberikan biasanya tidak terlalu kompleks.

2) Pidana Jangka Menengah

Warga binaan dengan masa pidana sedang (sekitar 1–5 tahun). Pada kelompok ini, pembinaan dilakukan lebih terstruktur dan berkelanjutan, meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Warga binaan mulai diberikan pelatihan keterampilan, pendidikan, serta pembinaan mental dan sosial agar siap kembali ke masyarakat.

3) Pidana Jangka Panjang

Warga binaan dengan masa pidana yang lama (di atas 5 tahun). Pembinaan dilakukan secara komprehensif dan bertahap, mencakup perubahan pola pikir, perilaku, hingga penguatan keterampilan hidup. Program pembinaan biasanya lebih mendalam karena memiliki waktu yang cukup panjang, termasuk persiapan reintegrasi sosial secara bertahap seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat. Register Mati: Pidana mati.⁵⁸

b. Berdasarkan Tingkat Risiko dan Keamanan

Penempatan warga binaan berdasarkan tingkat risiko yang ditentukan melalui asesmen:

⁵⁸ Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

1) Risiko Rendah

Warga binaan dengan tingkat risiko rendah adalah individu yang dinilai memiliki kecenderungan kecil untuk melakukan pelanggaran atau melarikan diri. Mereka biasanya menunjukkan perilaku yang kooperatif, patuh terhadap aturan, dan memiliki tingkat kesadaran yang baik.

2) Risiko Sedang

Warga binaan dengan risiko sedang berada pada tingkat yang memerlukan pengawasan cukup ketat, namun masih memungkinkan untuk dibina secara bertahap menuju perubahan perilaku.

3) Risiko Tinggi

Warga binaan dengan risiko tinggi adalah individu yang berpotensi besar melakukan pelanggaran, mengganggu keamanan, atau melarikan diri. Biasanya terkait dengan jenis tindak pidana tertentu, riwayat pelanggaran, atau kondisi psikologis tertentu.⁵⁹

c. Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Klasifikasi ini mempengaruhi program pembinaan yang diberikan:

- 1) Tindak Pidana Umum: Seperti pencurian, penganiayaan.
- 2) Tindak Pidana Khusus: Seperti korupsi, narkoba, terorisme.⁶⁰

d. Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Penempatan warga binaan juga mempertimbangkan usia dan jenis kelamin untuk mencegah pengaruh negatif antar warga binaan:

- 1) Anak: Di bawah 18 tahun.
- 2) Dewasa: 18 tahun ke atas.
- 3) Laki-laki: Ditempatkan di Lapas pria.
- 4) Perempuan: Ditempatkan di Lapas wanita.⁶¹

⁵⁹ Supriyadi, E. (2019). Sistem klasifikasi narapidana dalam upaya pembinaan di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 120–135.

⁶⁰ Sari, M. A., & Awangga, A. (2023). *Penempatan Narapidana di Rumah Tahanan sebagai Bentuk Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan*. *Syntax Literate*, 8(10).

⁶¹ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024, Januari 9). *Klasifikasi Tahanan & Narapidana*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan merupakan istilah umum yang mencakup narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Dengan demikian, warga binaan merupakan subjek dalam sistem pemasyarakatan yang berada dalam proses pembinaan baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Dari ketiga kategori tersebut, narapidana merupakan bagian dari warga binaan yang paling dominan dibahas dalam praktik pemasyarakatan, yaitu individu yang telah dijatuhi pidana dan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Selain menjalani masa pembinaan, narapidana juga memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat mereka sebagai manusia serta untuk menunjang keberhasilan proses pemasyarakatan. Didalam pelaksanaan pembinaannya, narapidana juga memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, Hak Narapidana adalah:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;

⁶² UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1)

- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan hak-hak narapidana memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan mereka selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga pada akhirnya narapidana dapat dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang bermartabat, mampu menjalankan peran sosialnya, serta berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Kewajiban narapidana adalah wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu seperti disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995. Hak dan kewajiban narapidana ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan narapidana dapat menjalani masa pidananya secara disiplin dan terarah, sehingga proses pembinaannya berjalan efektif sesuai tujuan pemasyarakatan. Hak dan kewajiban narapidana pada dasarnya merupakan bagian dari hak dan kewajiban warga binaan secara keseluruhan

C. Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga dapat dipahami sebagai suatu susunan yang terpola dan terorganisasi, meliputi aturan, prosedur, maupun mekanisme yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks yang lebih luas, sistem tidak hanya mencerminkan struktur yang tersusun rapi, tetapi juga menunjukkan adanya proses yang berkesinambungan, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberlangsungan keseluruhan. Dengan demikian, sistem menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana berbagai komponen berinteraksi secara harmonis guna menghasilkan hasil yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah sistem pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilakukan secara terstruktur agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi menekankan resosialisasi dengan memberikan pembinaan, keterampilan, dan perlindungan hak asasi bagi warga binaan. Oleh karena itu, pemasyarakatan menjadi upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial melalui pendekatan pembinaan yang humanis.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah tatanan pemidanaan yang berlandaskan penghormatan hak asasi manusia, bertujuan membina Warga Binaan Pemasyarakatan agar memperbaiki diri dan kembali berperan aktif dalam masyarakat. Sistem ini menekankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif melalui pembinaan kepribadian, kemandirian, serta pemenuhan hak warga binaan secara manusiawi, sehingga mereka menjadi pribadi bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya melindungi kepentingan hukum dan keamanan, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS merupakan salah satu jenis lembaga pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan warga binaan dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu.⁶³ Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk memulihkan martabat manusia dan mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali berperan baik dalam masyarakat.

⁶³ Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). HUKUM PEMASYARAKATAN DAN PENITENSIER.

Haktaras Tarigan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Lapas memainkan peran penting dalam pemulihan hubungan sosial (resosialisasi) warga binaan ke masyarakat melalui proses pembinaan yang melibatkan petugas, warga binaan, dan masyarakat sekitar.⁶⁴ Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga binaan dan Anak Binaan.

Lapas berfungsi bukan hanya sebagai tempat menahan atau mengurung orang yang dijatuhi pidana, melainkan sebagai lembaga pembinaan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik. Terdapat dua subjek pembinaan yaitu warga binaan sebagai orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas dan anak binaan sebagai anak yang berdasarkan putusan pengadilan ditempatkan di Lapas Anak untuk dibina. Landasan yuridis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berakar pada konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, hingga instrumen hukum internasional.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, jaminan atas hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum, Pasal 28G Ayat (2) mengenai perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, serta Pasal 28I Ayat (1) yang menegaskan hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar bahwa pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dasar hukum yang lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi rujukan utama, yang menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan warga binaan dan anak binaan.

⁶⁴ Tarigan, H. (2023). *Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Retentum, 3(1), 137–145.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga binaan selama menjalani pidana. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juga memberikan dasar mengenai jenis pidana dan pelaksanaannya yang pada akhirnya dijalankan di Lapas. Pengaturan lebih teknis terdapat dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta sejumlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM, antara lain Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, serta Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat.

Seluruh regulasi ini menjadi pedoman bagi pengelolaan Lapas di Indonesia. Selain itu, aturan-aturan tersebut berfungsi memastikan bahwa setiap proses pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Keberadaan regulasi teknis juga membantu menciptakan standar operasional yang seragam sehingga pelaksanaan tugas di setiap Lapas dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan resosialisasi warga binaan.

Salah satu fungsi utama Lapas adalah melaksanakan pembinaan kemandirian warga binaan, yang bertujuan agar setelah bebas mereka dapat hidup mandiri, berintegrasi kembali ke masyarakat, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sejalan dengan itu, Lapas juga mengadopsi prinsip *restorative justice*, yakni menekankan pemulihan bagi warga binaan, korban, dan masyarakat sebagai alternatif paradigma pemidanaan yang hanya berorientasi pada hukuman.⁶⁵

⁶⁵ Suhariyanto, A. E., & Karyoto, K. (2023). *Implementasi Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang)*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 13(2).

Peran Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat strategis dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial warga binaan secara berkelanjutan. Pada tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1964 diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada warga binaan karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing warga binaan agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

Untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945, maka tanggal 30 Desember 1995 dibentuklah UU Pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan⁶⁶ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu pengaturan yang membahas tentang arah dan batas-batas, serta tata cara pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali.⁶⁷

Sistem Pemasyarakatan dirancang sebagai upaya pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan pemulihan hubungan sosial, sehingga warga binaan mampu kembali ke tengah masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, berbunyi “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana kembali, sehingga dapat diterima oleh lingkungan

⁶⁶ Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER.

⁶⁷ Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER.

masyarakat, serta aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Menurut Pasal 3, sistem pemasyarakatan harus berfungsi untuk mempersiapkan Warga binaan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat, sehingga dapat melanjutkan perannya sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Bagi Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, perkembangan pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi semata-mata ditujukan sebagai sarana pencegahan, melainkan juga diarahkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan, yang kemudian diwujudkan dalam suatu sistem pembinaan yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan dan telah diterapkan selama lebih dari tiga dekade. Pada konteks Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi dipahami sebatas sebagai alat penjeratan, tetapi juga diarahkan pada proses rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan, yang selanjutnya diimplementasikan melalui suatu sistem pembinaan yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan dan telah diterapkan selama lebih dari tiga puluh tahun.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia dan dalam penegakan hukum diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif, ialah tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparata penegak hukum dalam hal ini kewenangan dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan petugas lembaga pemasyarakatan.⁶⁸ Lembaga pemasyarakatan diberi tanggung jawab dibidang pemasyarakatan dalam menampung, membina, merawat dan mendidik para pelanggar aturan hukum (warga binaan) menjadi warga masyarakat yang taat hukum dalam berbaur dengan masyarakat umum.

⁶⁸ Erna Dewi, Firganefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Bandar Lampung:Graha Ilmu, hlm.10

III. METODE PENELITIAN

Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*metha*" yang berarti melalui, dan "*hodos*" yang berarti jalan, cara, alat, atau gaya. Dengan demikian, "metode" artinya adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode diartikan sebagai cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud, atau cara kerja yang sistematis untuk mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. "Penelitian" menurut KBBI adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis guna mengembangkan prinsip-prinsip umum. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁶⁹

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Ini berarti pendekatan masalah adalah usaha sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian.⁷⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder, seperti

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 2.

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112-149.

peraturan perundang-undangan, literatur hukum, pendapat para ahli (doktrin), serta putusan pengadilan (yurisprudensi) yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode ini berfokus pada analisis hukum sebagai kumpulan norma yang berlaku untuk memahami dan mengevaluasi ketentuan terkait program rehabilitasi narkoba secara sistematis dan rasional. Selain itu, digunakan pula pendekatan yuridis empiris yang menelaah penerapan hukum berdasarkan realitas di lapangan melalui pengumpulan data primer, seperti observasi, wawancara, dan studi kasus, guna melihat sejauh mana hukum berfungsi dalam praktik sosial serta mengidentifikasi hambatan maupun efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung tujuan pemasyarakatan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai bahan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data-data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber di lapangan atau lokasi penelitian, biasanya melalui teknik wawancara mendalam. Data ini bersifat orisinal karena diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang aktual, kontekstual, dan relevan bagi kepentingan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahapan membaca, mengutip, serta menganalisis berbagai jenis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan penelitian sebelumnya, maupun sumber tertulis lainnya. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau penguat terhadap data primer, serta membantu peneliti dalam membangun landasan teoritis dan kerangka berpikir yang sistematis. Data sekunder berdasarkan kekuatan mengikatnya terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, berasal dari lembaga resmi yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri terkait program rehabilitasi narkotika dan pemasyarakatan
- f) Peraturan Lembaga Pemasyarakatan yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi
- g) Putusan pengadilan atau Mahkamah Agung yang relevan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan resosialisasi warga binaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan, tafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku-buku hukum dan ilmu sosial yang membahas rehabilitasi narkotika, pemasyarakatan, dan resosialisasi warga binaan
- b) Jurnal akademik dan artikel ilmiah yang mengkaji efektivitas program rehabilitasi narkotika
- c) Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik
- d) Makalah, tesis, dan disertasi yang membahas aspek hukum dan sosial rehabilitasi narkotika
- e) Sumber informasi dari internet yang kredibel dan terkait dengan permasalahan penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- a) Kamus hukum yang menjelaskan istilah-istilah dalam hukum narkotika dan masyarakat
- b) Ensiklopedia hukum
- c) Indeks, bibliografi, dan sumber referensi lain yang membantu peneliti dalam mengakses bahan hukum primer dan sekunder

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, penentuan narasumber didasarkan pada seberapa terlibat seseorang dalam penulisan isi skripsi ini. Narasumber akan memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Petugas Bagian Bimbingan Masyarakat Narapidana
Lembaga Masyarakat Kelas IIA di Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Warga Binaan Narkotika Lembaga Masyarakat
Kelas IIA Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah, mendalami, dan mengacu pada teori maupun konsep yang terdapat dalam berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung di lokasi serta menggunakan metode wawancara guna memperoleh fakta dan data yang akurat. Dalam penelitian ini, digunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti terlebih dahulu menetapkan topik dan pokok-pokok pertanyaan, lalu mengikuti alur percakapan bersama narasumber. Dengan pendekatan ini, informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan tepat sesuai kebutuhan data penelitian.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Identifikasi data merupakan proses pencarian dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan peran ahli digital forensik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.
- b. Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data yang telah diperoleh ke dalam kategori tertentu secara terstruktur agar siap untuk dianalisis.
- c. Sistematika data mengacu pada pengumpulan informasi secara teratur, sehingga data yang dikumpulkan dapat dianalisis berdasarkan urutan dan tahapan yang sesuai.

E. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yakni dengan menggambarkan secara deskriptif pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari para responden. Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan umum berdasarkan berbagai kasus khusus yang ditemukan. Selanjutnya, data yang telah diolah disajikan secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang tertata, logis, dan efektif agar memudahkan dalam penafsiran data serta pemahaman terhadap hasil analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program rehabilitasi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan efektivitas dalam membentuk perubahan perilaku warga binaan, terutama dalam meningkatkan kesadaran diri, kedisiplinan, serta kesiapan awal untuk kembali ke masyarakat. Program ini juga telah mengintegrasikan rehabilitasi medis, sosial, dan pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan sebagai bekal resosialisasi. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal dalam jangka panjang, yang ditunjukkan oleh masih adanya tingkat residivisme yang fluktuatif serta kesiapan resosialisasi yang belum matang. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan program lanjutan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan lingkungan sosial yang kurang mendukung, sehingga keberlanjutan hasil rehabilitasi masih memerlukan penguatan.
2. Faktor penghambat dalam proses resosialisasi warga binaan pasca-rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bandar Lampung tidak terletak pada aspek substansi hukum, melainkan lebih dominan pada faktor implementatif dan eksternal. Substansi hukum telah memadai dan sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan, namun belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan teknis terkait program lanjutan pasca-rehabilitasi. Di sisi lain, faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat dan budaya menjadi hambatan utama. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas dan anggaran, serta

kuatnya stigma sosial dan tekanan ekonomi menjadi faktor signifikan yang memengaruhi keberhasilan resosialisasi. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak kondusif dan kurangnya dukungan keluarga turut memperbesar potensi residivisme. Dengan demikian, keberhasilan resosialisasi warga binaan tidak hanya ditentukan oleh program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sistemik, kondisi sosial, dan keberlanjutan pembinaan setelah warga binaan kembali ke masyarakat.

B. Saran

Dengan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis temukan terdapatnya fakto-faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi, maka dengan itu penulis memberikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya penguatan pelaksanaan program rehabilitasi narkoba melalui pengembangan program lanjutan (*continuity program*) yang terstruktur guna menjaga konsistensi perubahan perilaku warga binaan setelah rehabilitasi. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional dan lembaga rehabilitasi lainnya perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan dukungan anggaran dan kebijakan yang komprehensif, termasuk penyediaan program pendampingan pasca-pembebasan dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan warga binaan, agar proses resosialisasi dapat berjalan lebih optimal dan mampu menekan angka residivisme.
2. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat kebijakan teknis, khususnya dalam merumuskan program lanjutan (*continuity program*) pasca-rehabilitasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, khususnya tenaga konselor adiksi, serta penguatan sarana dan prasarana melalui dukungan anggaran yang memadai. Di sisi lain, diperlukan upaya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif terhadap mantan warga binaan dan meningkatkan penerimaan

sosial. Penguatan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha, juga penting untuk membuka akses pekerjaan sebagai upaya mengatasi tekanan ekonomi yang menjadi salah satu faktor utama residivisme. Selain itu, peran keluarga perlu dioptimalkan sebagai sistem pendukung utama dalam proses pemulihan dan resosialisasi warga binaan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih kondusif dan berkelanjutan bagi keberhasilan reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Cet. II. Bandung: Binacipta.
- Claudia, Y. A. 2023. *Analisis Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda)*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Dewi, Erna, dan Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Edisi 2. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Makaro, Moh. Taufik, Suharsil, dan Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mubarok, H., & Yulianti, Y. (2023). *Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem*.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sahardjo. (1963). *Pohon beringin pengayoman (Pidato pengukuhan Doctor Honoris Causa)*. Jakarta.

Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media. Hlm 61.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: Rajawali Press.

Tarigan, I.J. (2017). *Peran Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Jogyakarta: CV. Budi Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana

Peraturan Menteri Dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat

Peraturan Menteri Dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Jurnal, Artikel

Adibah, S. (2020). *Upaya Balai Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam Proses Resosialisasi terhadap Anak Pelaku Tawuran* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Ashraff, M., & Subroto, M. (2022). Penerapan hak asimilasi bagi warga binaan dalam menjalankan hak warga binaan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Azhar, M. A., Haq, A. A., Batubara, G. T., & Jodi, F. F. (2024). Pembinaan Bagi Warga Binaan Masyarakat Narkotika Di Lapas Oleh Badan Narkotika Nasional. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Esther, J., & Manullang, H. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 75-88.
- Fajar, M. (2022). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial atas penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406-417.
- Fattah, J. K. S. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*. *Jurnal Ilmiah UNBARI*, 1-15.
- Fattah, J. K. S. (2022). *Efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIB Muara Sabak* (Tesis Magister, Universitas Batanghari). Universitas Batanghari. Hlm 51-54.
- Gunawan, A. S., & Firmansyah, H. (2022). *Pembaharuan konsep restorative justice modern dalam sistem masyarakat*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(12), 2867–2881.
- Hasanah, I. N., & Hudaya, A. (2017). Program Resosialisasi Anak Putus Sekolah dalam Upaya Penyesuaian Diri Penerima Manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karanganyar. Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
- Husin, N. S. C., Husin, B. R., Tamza, F. B., Farid, M., & Riski, S. (2026). Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Memberantas Kejahatan Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 946-958.
- Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. (2024). *Model Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas dan Keluarga*, 9(1), 22–35.
- Kresnanda, G., & Fatiha, N. A. (2024). *Implementasi fungsi pembinaan melalui program resosialisasi terhadap residivis*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(3), 468–477.

- Kurniyasih, L., Dedi, S., & Asmara, M. (2019). *Implementasi Hak dan Kewajiban yang terpidana (di Lapas Kelas IIA Curup)* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
- Nugraha, F. I., & Muhammad, A. (2023). *Penguatan sistem pemasyarakatan sebagai implementasi restorative justice dalam proses pidanaaan*. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2).
- Nurwana, A., La Ode Husen, & Sri Lestari Poernomo. (2022). Efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa. *Journal of Lex Generalis*.
- Pemidanaan Indonesia. Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System.*
- Pratama, Y., & Hidayat, A. (2023). *Resosialisasi narapidana melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan*. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 5(2), 101–112.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Riyanti, E. (2015). *Resosialisasi Warga Binaan Di Lembaga Penahanan (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas)*.
- Riyanti, E. (2023). *Resosialisasi warga binaan di Lembaga Penahanan (studi kasus di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas)*. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 4(1).
- Rizka, D., & Asriwandari, H. (2025). Resosialisasi Pengguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1825-1836.
- Sari, M. A., & Awangga, A. (2023). *Penempatan Narapidana di Rumah Tahanan sebagai Bentuk Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan*. *Syntax Literate*, 8(10).
- Suhariyanto, A. E., & Karyoto, K. (2023). *Implementasi Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang)*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2).

- Supriyadi, E. (2019). Sistem klasifikasi narapidana dalam upaya pembinaan di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 120–135.
- Suryani, A., & Lestari, M. (2020). *Pendekatan rehabilitatif terhadap narapidana penyalahguna narkotika*. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 8(1), 12–24.
- Tarigan, H. (2023). *Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Retentum*, 3(1), 137–145.
- Wahyuni, F., Rahmah, S., & Syarifuddin, S. (2024). *Enhancing legal awareness in women inmates for effective resocialization*. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(1), Article 998.
- Yosfiah, R. (2023). *Dekonstruksi Makna Lembaga Pemasyarakatan Menjadi Ruang Pembelajaran dan Pengorganisasian Kejahatan (Studi Pada Lapas Kelas 1 Cipinang)*. Universitas Nasional.
- Yustisi. (2025). Dampak Over Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Yustisi*, 1(1).

Internet atau Sumber Lain

- Antara News / Kantor Berita (d/lar). (2024, 8 Juli). *Polresta Bandar Lampung tangkap 71 tersangka penyalahgunaan narkoba*.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Siaran pers akhir tahun 2024: Penguatan strategi dan aksi kolaborasi dalam P4GN* (Press release, 23 Desember 2024).
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Program Rehabilitasi Narkotika*.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Strategi Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Pencegahan Kekambuhan*.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Narapidana membeludak: dimana letak permasalahannya?* *BNN*.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Program Pascarehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika*. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2025). *Laporan Evaluasi Pelayanan Rehabilitasi Tahun 2025*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024, 26 Juni). *Masih terdapat 1.516 kasus kejahatan terkait narkoba di Provinsi Lampung pada tahun 2022*.

- Balai Riset Nasional tentang Kapasitas dan Penghuni Lapas & Rutan. (2024). Statistik overcapacity Lapas dan Rutan Indonesia. *Antara News*.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021, Desember 30). *Klasifikasi Penempatan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Instrumen Skrining*.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Rehabilitasi Pemasyarakatan 2025 Dibuka, UPT Pemasyarakatan Gerak Cepat Lakukan Skrining Warga Binaan*. Ditjenpas.go.id.
- Ditjenpas. (2025). *Awali Tahun 2025, Lapas Tabanan Sosialisasikan Kegiatan Pembinaan Warga Binaan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Hukumonline. (2024, Desember 16). *Ketentuan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*. Klinik Hukumonline.
- Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. (2024, November 25). *Penutupan Rehabilitasi, Penyerahan Piagam Lapas Bersinar dan Pengukuhan Satgas P4GN Lapas Kelas IIB Garut*.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024, Januari 9). *Klasifikasi Tahanan & Narapidana*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medis di Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Rehabilitasi Medik*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Komprehensif*. Jakarta: Kemensos RI.
- RSUD dr. R. Soetrasno Rembang. (2024). *Pengertian Narkoba dan Bahayanya Bagi Kesehatan*.
- World Health Organization. (2023). *Rehabilitation 2030: A Call for Action*.